

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis (SIPAT)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir permohonan SIPAT.
2. Fotokopi ijazah.
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Akupuntur Terapis (STRAT) yang dilegalisasi.
4. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
6. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan, bermeterai Rp.10.000.
7. Surat pernyataan bersedia menyampaikan pencatatan dan pelaporan ke puskesmas sesuai wilayah kerja puskesmas tempat berpraktik (untuk praktik mandiri)
8. Fotokopi SIPAT pertama (untuk SIPAT yang kedua)
9. Naskah SIPAT asli (untuk perpanjangan/ perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmpmsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon menyampaikan permohonan izin lengkap dengan persyaratannya kepada Petugas Front Office.
2. Petugas Front Office memeriksa kelengkapan berkas (jika dinyatakan lengkap dan benar, Petugas Front Office memberi tanda terima berkas dan membuat daftar nomor register)
3. Petugas Back Office memverifikasi berkas/dokumen: a. Jika dokumen tidak benar dan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki. b. Jika dokumen benar dan lengkap akan diproses pemeriksaan lapangan (untuk praktik mandiri)
4. Tim Teknis (Dinas Kesehatan) membuat Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (BAPL), serta memberikan Rekomendasi Teknis setelah melakukan pemeriksaan lapangan.
5. Petugas Back Office berdasarkan BAPL dan/atau Rekomendasi Teknis akan membuat: 1. konsep izin jika DISETUJUI; 2. konsep surat penolakan jika DITOLAK; dan 3. konsep surat penangguhan jika PERLU SYARAT TEKNIS.
6. Kepala Bidang memeriksa dan memvalidasi konsep izin/surat
7. Kepala Dinas menandatangani konsep izin/surat
8. Petugas Front Office menyerahkan dokumen izin/surat kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT).

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan menangani pengaduan yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang menjadi kewenangannya.

2. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

- a. Petugas pengaduan;
- b. Surat;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- d. Telepon: 0551-32370;
- e. Faksimile: 0551-32081;
- f. SMS *Gateway*: 08115449776;
- g. Facebook: Dpmptsp Kota Tarakan;
- h. Instagram: dpmptsp_tarakan;
- i. Sp4n Lapor! : <https://www.lapor.go.id/>;
- j. *Email*: dpmptsp@tarakankota.go.id; dan
- k. Website melalui alamat: <http://dpmptsp.tarakankota.go.id>

3. Pengaduan yang disampaikan secara langsung dan dapat diselesaikan saat pengaduan diterima maka petugas pengaduan akan menyampaikan jawaban saat itu juga dengan sepengetahuan atasan/ pimpinan.

4. Pengaduan yang memerlukan kajian lebih lanjut akan diselesaikan melalui tahap:

- a. Pemeriksaan lapangan; dan
- b. Rapat koordinasi.

5. Jawaban atas pengaduan akan disampaikan secara lisan atau tertulis.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 00:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Akupunktur Terapis.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Mal Pelayanan Publik Lt. 2 Jalan Mulawarman No. 55 Tarakan 77111 055132370

<http://dpmptsp.tarakankota.go.id/web/>

Pemerintah Kota Tarakan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu